



PETUNJUK TEKNIS
JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
TERDAMPAK PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
Revisi I

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Pahlawan No 12 Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga dapat disusun Petunjuk Teknis Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021.

Petunjuk Teknis ini disusun untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta *stakeholder* terkait yang diharapkan akan tercapai sinergitas program antisipasi dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai bentuk penanganan penyebaran *Covid-19* sehingga akan tercapai koordinasi secara berjenjang.

Guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang optimal, kami menerima masukan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat penyempurnaan. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat dalam menunjang dan mensukseskan Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021, dan selanjutnya atas dukungan serta partisipasi semua pihak diucapkan terima kasih.

Semarang, 19 Agustus 2021



KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH

HARSO SUSILO, ST, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710509 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Daftar Istilah	6
E. Pengertian	7
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Sasaran	9
B. Bentuk Bantuan	9
C. Manfaat	10
D. Edukasi dan Sosialisasi.....	10
E. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan.....	11
F. Pembiayaan.....	15
G. Aduan/Laporan.....	15
BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN	
A. Tugas Dinas Sosial Provinsi	17
B. Tugas Dinas Sosial Kab/Kota.....	18
C. Tugas PT. Pos	18
BAB IV PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN	
A. Pengawasan.....	19
B. Monitoring dan Evaluasi.....	19
C. Pelaporan.....	20
BAB V PENUTUP	
A. Penutup	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penularan dan penyebaran wabah *Covid-19* sampai saat ini masih sangat tinggi. Berbagai upaya dan kebijakan telah ditempuh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan penyebaran dan penularan penyakit ini. Diantaranya adalah melakukan vaksinasi secara bertahap kepada masyarakat Indonesia. Selain itu salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menganjurkan masyarakat untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang merupakan langkah penanganan dan pengendalian infeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan melaksanakan pengetatan aktivitas masyarakat diluar rumah. Namun tak dapat dipungkiri bahwa PPKM yang dilaksanakan juga berdampak pada terhambatnya laju ekonomi dan sosial. Dengan adanya PPKM banyak pelaku usaha yang tidak bisa menjalankan usahanya, perkantoran menerapkan system bekerja dari rumah (*Work From Home*), dan pengetatan layanan transportasi publik. Banyak pekerja yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK),

pelaku usaha mengalami penurunan *omset* pemasukan, bahkan menutup usahanya dan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya.

Untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memberikan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Jawa Tengah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 93);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 335);

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Bali;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (*Covid 19*), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pejabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah

14. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0004361 tentang Percepatan Penyediaan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
15. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0007729 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mengurangi beban dampak ekonomi masyarakat akibat dari penerapan aturan penanganan penyebaran *Covid-19*.

2. Tujuan

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Jaringan Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021.
- b. Terlaksananya Jaringan Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Masyarakat tetap mematuhi anjuran pemerintah dalam penanganan Penyebaran *Covid-19*.

D. DAFTAR ISTILAH

- | | |
|--------------------|---|
| 1. <i>Covid-19</i> | : <i>Corona Virus Disease</i> 2019 |
| 2. Bansos | : Bantuan Sosial |
| 3. JPS | : Jaringan Pengaman Sosial |
| 4. KPM | : Keluarga Penerima Manfaat |
| 5. BTT | : Belanja Tidak Terduga |
| 6. NIK | : Nomor Induk Kependudukan |
| 7. PPKM | : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat |
| 8. KK | : Kepala Keluarga |
| 9. Komunitas | : Kelompok Sosial tingkat Desa/Kelurahan |
| 10.SP2D | : Surat Perintah Pencairan Dana |
| 11.SPM | : Surat Perintah Membayar |

E. PENGERTIAN

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga
2. Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah keluarga / perorangan pada saat terjadi bencana non alam sementara dan / atau terus menerus tidak mempunyai mata pencaharian sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
3. Jaring Pengaman Sosial adalah program yang dirancang untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat PPKM dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal.
4. Bantuan Sosial Tunai adalah Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial
5. Lembaga Distribusi/Penyalur dalam hal ini adalah PT. POS Indonesia merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diberi kewenangan untuk mendistribusikan bantuan sosial tunai ke Penerima Bantuan.

6. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. SASARAN

Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 dengan kriteria :

1. Masyarakat non DTKS usulan kabupaten/Kota penerima jaring Pengaman Sosial (JPS) tahun 2020 dan masyarakat /keluarga/organisasi yang belum tertampung dalam usulan tahun 2020.
2. Pekerja dan pedagang informal yang kesulitan bekerja.
3. Buruh/karyawan yang terkena pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
4. Masyarakat/kelompok rentan lainnya yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat dampak covid-19.

B. BENTUK BANTUAN

Jenis Jaring Pengaman Sosial yang diberikan adalah bantuan sosial tunai untuk masing-masing penerima senilai Rp. 200.000,- perbulan diberikan selama 2 (dua) bulan.

C. MANFAAT

1. Membantu mengurangi beban masyarakat akibat dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM).
2. Membantu memutar roda perekonomian di tingkat lokal.


D. EDUKASI DAN SOSIALISASI

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada KPM Jaring Pengaman Sosial dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten / Kota setempat. Materi edukasi dan sosialisasi mencakup informasi mengenai Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 beserta mekanismenya.

Edukasi dan Sosialisasi dilaksanakan melalui :

1. Video Convergence dengan pemangku kepentingan
2. Media sosial (website, twitter, whatsapp, facebook, email)

E. MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN



1. Dinas Sosial Provinsi mengambil Data JPS Tahun 2020.
2. Dinas Sosial Provinsi berkoordinasi dengan BPKP Provinsi terkait data usulan penerima bantuan untuk dilakukan filterisasi/ screening data penerima bantuan.
3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi data, selanjutnya melakukan filterisasi data ganda/salah dengan hasil berupa data terfilter yang tidak menerima Bansos Pusat maupun Kab/Kota untuk kemudian menyerahkan kepada Dinas Sosial Provinsi

4. Hasil filterisasi/ screening yang diterima menjadi bahan yang ditetapkan menjadi keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas Sosial mengajukan reviu RKB ke Inspektorat, selanjutnya maksimal 1 (satu) hari setelah menerima usulan reviu, Inspektorat menerbitkan pernyataan reviu.
6. Dinas Sosial Provinsi mengusulkan RKB untuk pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 ke BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
7. BPKAD Provinsi menyetujui pencairan dana Jaring Pengaman Sosial 2021 Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 dan selanjutnya Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mentransfer ke rekening PT. Pos Indonesia.
8. PT. Pos Indonesia menyalurkan bantuan sosial tunai sesuai dengan data penerima dan melaporkan hasil

penyaluran kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

9. Proses pengiriman terlaksana dengan baik apabila petugas PT. POS Indonesia telah menyerahkan bantuan sosial tunai kepada penerima bantuan.
10. Apabila pada saat pengiriman terdapat keadaan penerima bantuan meninggal dunia maka bantuan sosial tunai diserahkan kepada ahli warisnya dengan bukti fotocopy KTP dan KK, pada kondisi tersebut PT. Pos tetap dianggap telah melaksanakan tugasnya.
11. Apabila pada saat pengiriman terdapat keadaan penerima bantuan meninggal dunia maka bantuan sosial tunai diserahkan kepada ahli warisnya dengan bukti fotocopy KTP dan KK.
12. Penerima bansos dapat diganti atas usulan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui koordinasi dengan PT. Pos dan pihak-pihak terkait yang disebabkan penerima bansos :
 - a. Meninggal dunia tanpa ahli waris
 - b. alamat tidak ditemukan,
 - c. Telah menerima bansos pusat maupun daerah
 - d. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Mekanisme penggantian :

- a. Setelah penyaluran selesai, PT. Pos melaporkan data penerima bansos yang gagal salur ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- b. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah meminta data pengganti penerima JPS gagal salur yang diprioritaskan dari data penerima JPS tahun 2020 kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- c. Data KPM pengganti dari Kabupaten/Kota yang dilampiri Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan dikirimkan ke PT. Pos.
- d. PT. Pos melaksanakan proses penyaluran bansos kepada penerima pengganti.
- e. Penyaluran bansos kepada penerima pengganti dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) JPS ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- f. Pada kondisi tersebut PT. Pos Indonesia tetap dianggap telah melaksanakan tugasnya.

13. PT. Pos Indonesia berkewajiban untuk melaporkan secara *real-time* kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah atas progres realisasi penyaluran Bantuan Sosial dan permasalahannya.
14. Setelah proses penyaluran selesai dan masih terdapat sisa anggaran, PT. Pos Indonesia berkewajiban untuk setor kembali ke Kas Daerah.

F. PEMBIAYAAN

Semua biaya yang ditetapkan pada pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) diLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

G. ADUAN / LAPORAN

Dengan terjadinya pandemi *Covid-19* dan adanya penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang akan timbul dikemudian hari, berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi membuka kanal aduan untuk pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat

Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 melalui :

1. Twiter : @dinsosjateng
2. Instagram : @dinsosjtg
3. Email : dinsos@jatengprov.go.id
4. Hotline Whatsapp : 081229345991

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

1. Menyiapkan dan menyerahkan data Penerima Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak PPKM kepada pelaksana kegiatan.
2. Mengusulkan Rencana Kebutuhan Penganggaran Bantuan Sosial ke BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
3. Menetapkan dan melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Pos Indonesia sebagai lembaga distribusi Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021.
4. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021.
5. Melakukan sosialisasi Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 kepada Dinas Sosial Kabupaten / Kota dan masyarakat.
6. Berkoordinasi dengan PT. Pos Indonesia sebagai Lembaga Distribusi guna memastikan penyerahan bantuan sosial tunai sesuai data yang berhak dan bukti serah terima fisik dan/atau melalui aplikasi pengiriman

7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021

B. DINAS SOSIAL KABUPATEN / KOTA

1. Melakukan verifikasi calon penerima bantuan sosial dengan basis data penerima JPS tahun 2020.
2. Melakukan sosialisasi Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak PPKM kepada *Stakeholder* terkait.
3. Berkoordinasi dengan Kantor Pos setempat terkait dengan penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021.

C. PT. POS INDONESIA

1. Memproses penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 ke penerima bantuan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbit SP2D.
2. Melaporkan hasil distribusi/penyaluran dan capaian realisasi Bantuan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2021 secara realtime.
3. Melaporkan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah atas permasalahan/kendala penyaluran Bantuan Sosial.
4. PT. Pos Indonesia bertanggung jawab secara penuh dalam proses penyaluran Bantuan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2021.

BAB IV

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

A. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak PPKM dilakukan oleh Aparat Pengawas Pemerintah lainnya (BPK RI dan BPKP Jawa Tengah) serta Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

B. MONITORING DAN EVALUASI

- Monitoring dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 serta kendala/permasalahan yang terjadi. Monitoring dilaksanakan sejak direncanakannya kegiatan sampai dengan pelaksanaan.
- Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui hasil pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 dan mengatasi kendala/permasalahan
- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang meliputi : Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten / Kota, PT. Pos Indonesia, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

C. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak PPKM dilaksanakan oleh :

1. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak PPKM di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan kepada Gubernur Jawa Tengah.
2. PT. Pos Indonesia
 - a. Melaporkan realisasi penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 secara realtime.
 - b. Melaporkan kendala/permasalahan dalam penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021.
 - c. Setelah proses penyaluran selesai, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan PT. Pos Indonesia melaksanakan rekonsiliasi data.
 - d. PT. Pos Indonesia melaporkan hasil penyaluran Bantuan Sosial secara tertulis kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

BAB V PENUTUP

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 ini dapat menjadi pedoman PARA PIHAK dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM sebagai upaya penanganan penyebaran Covid-19.

Demikian Petunjuk Teknis Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah Tahun 2021 ini untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.